

MANAJEMEN EKUITAS PADA KOPERASI SYARIAH

IZZA SYAFIRA A.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO – UMS

Izza.syafira22@gmail.com

Abstrak: Manajemen merupakan suatu tata cara, prinsip, proses, dan pengaturan mengenai bagaimana suatu tujuan dapat diperoleh atau diraih dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, sumber daya alam dan lainnya guna mencapai tujuan yang ingin dicapai baik itu individu maupun kelompok. Manajemen keuangan contohnya, manajemen keuangan merupakan bagaimana seseorang maupun kelompok atau perusahaan dalam mengelola keuangannya agar dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik dan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi pengeluaran dana yang sia-sia. Koperasi tentu juga melakukan manajemen pada ekuitas atau modal yang dimilikinya, sehingga ekuitas tersebut dapat bertambah atau setidaknya tetap dengan pengelolaan yang baik. Semakin buruk manajemen dalam ekuitas di koperasi, maka akan semakin menurun juga kinerja koperasi itu sendiri. Manajemen ekuitas atau modal dalam suatu koperasi juga bisa menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja suatu koperasi dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu diperlukannya kemampuan dan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam mengelola modal atau ekuitas yang dimiliki koperasi sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dijalankan koperasi khususnya koperasi syariah. Maka dalam hal ini perlu menerapkan manajemen yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan koperasi.

Keywords: manajemen, koperasi, manajemen ekuitas, manajemen modal

PENDAHULUAN

Jumlah koperasi yang melakukan kegiatan usahanya dengan aktif pada tahun 2016 per 31 Desember sebanyak 151.170 unit koperasi. Kemudian pada tahun selanjutnya per 31 Desember, yakni 2017 152.174 unit. Untuk tahun 2018 pada tanggal 31 Desember yakni sebanyak 126.343, dan terakhir pada tahun 2019 per 31 Desember sebanyak 123.048 unit koperasi aktif. Bisa dilihat bahwa pada perkembangannya, koperasi mengalami kenaikan maupun penurunan yang fluktuatif. Banyak factor yang menyebabkan kemunduran koperasi yang begitu signifikan antara tahun 2017 dan 2018 tersebut. Sehingga bias dikatakan bahwa perkembangan koperasi tidak stabil. Hal ini tentu saja harus diselidiki lebih mendalam apa saja yang menyebabkan kenaikan dan penurunan jumlah koperasi yang tidak stabil ini.

Namun dalam pembahasan kali ini, akan dibahas dalam sisi manajemen pengelolaan modal atau ekuitas dari koperasi. Sehingga dapat memahami apa saja yang menjadi factor-faktor dalam manajemen modal atau ekuitas dalam menjalankan suatu koperasi.

KOPERASI

Koperasi merupakan perkumpulan antara orang-orang untuk membentuk sebuah organisasi dengan berazaskan kekeluargaan dan gotong royong demi mensejahterahkan rakyat maupun masyarakat. Dalam hakikatnya, koperasi sendiri bertujuan untuk mensejahterakan anggota dimana anggota tersebutlah yang mengelola organisasi itu sendiri. Bias dikatakan bahwa koperasi merupakan dari anggota untuk anggota itu sendiri.

Menurut PSAK No. 27 Tahun 2004 koperasi adalah suatu organisasi yang dapat mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari anggotanya dengan tujuan untuk kepentingan anggota itu sendiri dengan berdasarkan prinsip dan kaidah dalam melakukan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2004). Sesuai pernyataan yang telah tercantum pada UU No. 25 Tahun 1992 merupakan suatu Gerakan ekonomi dari rakyat yang berupa badan usaha dengan

beranggotakan beberapa orang maupun juga badan hukum yang memiliki asas gotong royong dan kekeluargaan.

Sedangkan koperasi syariah merupakan organisasi atau badan usaha (koperasi) yang dalam melakukan pekerjaannya, produknya, pengelolannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi Syariah juga bisa disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Tentu saja dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang melakukan kegiatan yang mengandung unsur MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil).

Koperasi Syariah sendiri menjadi suatu organisasi yang ditafsirkan akan menjadi lahan yang menjanjikan untuk dikelola ditengah hausnya masyarakat muslim akan kebutuhan produk maupun jasa yang berlandaskan prinsip Syariah (Sofiana, 2014). Namun dalam adanya aturan dasar yang mengatur mengenai aturan-aturan sebagai landasan koperasi syariah, belum diadakannya aturan yang dikhususkan untuk mengatur koperasi syariah sebagai acuannya. Sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam menentukan kepastian hukumnya.

Koperasi Syariah dapat dimasukkan kedalam kategori *syirkah* yang memiliki arti berserikat dalam menjalankan modal dalam tujuan memperoleh keuntungan. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, dikatakan bahwa syirkah merupakan perserikatan antara dua orang untuk mengelola modal untuk keuntungan. Menurut Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini syirkah adalah penetapan antara dua orang untuk menetapkan suatu hak menggunakan cara yang sudah diketahui. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqie syirkah merupakan suatu akad untuk mengerjakan suatu usaha dan membagikan keuntungan yang diperoleh antara dua orang (Suhendi, 2014). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akad *syirkah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan membagi antara keuntungan dan kerugian dari penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan sesuai dengan jumlah masing-masing modal yang dikelola oleh pengelola usaha di koperasi (Oktafia, 2017).

LANDASAN HUKUM KOPERASI SYARIAH

1. Q.S. Al-Maidah (2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dalam ayat diatas sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk melakukan tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Dilarang untuk saling membantu dalam melakukan keburukan atau yang batil. Hal ini sama dengan prinsip koperasi syariah dimana koperasi bertujuan untuk saling menolong sesama anggotanya dalam memenuhi kesejahteraan masing-masing anggota. Dengan saling membantu dan mengingatkan dalam berbuat kebaikan akan membuat sesama umat muslim akan bisa saling mengoreksi pembuatan buruk masing-masing. Koperasi syariah juga seharusnya menerapkan prinsip kegiatan usaha yang berlandaskan syariah dengan benar sehingga dapat menghindari atau meminimalisir kebathilan yang akan diperbuatnya.

2. Q.S. As-Sad (24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ظ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
 رَبَّهُ ^و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “ Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. “

Maksud dari ayat diatas dalam kaitannya dengan koperasi Syariah adalah, dalam melakukan kegiatan transaksi di koperasi syariah tentu saja orang-orang melakukan kegiatan usaha dengan cara berserikat. Namun telah diingatkan pada ayat diatas bahwa perserikatan atau *syirkah* sangat rentan terhadap zalim atau melakukan kecurangan. Oleh karena itu sudah seharusnya dalam berserikat khususnya pada kegiatan berkoperasi syariah kita harusnya melakukan hal-hal yang tidak dilarang berdasarkan agama dan selalu melakukan usaha dengan cara yang halal.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 pada tanggal 10 September 2004 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

FUNGSI KOPERASI SYARIAH (KJKS)

Fungsi koperasi syariah antara lain:

1. Memperkuat sumber daya manusia anggotanya. Sumber daya manusia sebagai modal penting dalam menjalankan koperasi ditingkatkan kemampuannya sehingga bisa lebih maju dan berkembang. Sumber daya manusia ini juga dilatih untuk menerapkan 4 sifat baik yang dimiliki Rasulullah SAW yakni, *siddiq* yaitu jujur, *amanah* yaitu dapat dipercaya, *fathanah* yaitu cerdas, dan *tabligh* yaitu menyampaikan. Dengan menerapkan sifat Rasulullah dalam menjalankan dan menerapkan kehidupan di dunia nyata, maka segala kegiatan akan berjalan dengan baik terutama dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah di koperasi.
2. Mengembangkan usaha anggota demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan adanya asas ini maka hubungan antara anggota koperasi, pemodal, maupun pihak lain akan memiliki hubungan yang erat. Hubungan yang erat ini akan membuat lingkungan kerja menjadi nyaman dan tali persaudaraan akan terbangun.
3. Sebagai media dalam menyalurkan dana dari surplus dana ke deficit dana dengan mengoptimalkan pengelolaan harta yang dimiliki. Dengan adanya penyaluran dana dari kedua belah pihak maka harta akan dapat dikelola secara optimal, tidak hanya disimpan saja.
4. Memperkuat hubungan antar sesama anggota, dengan hubungan kekeluargaan yang erat antar anggota, maka dalam melakukan kontrol maupun menjalankan usahanya akan lebih efektif dan lebih mudah koordinasinya.

5. Membuat kesempatan kerja yang luas, dikarenakan adanya pembiayaan maupun pendanaan bagi yang membutuhkan modal membuat koperasi syariah turut andil dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

TUJUAN KOPERASI SYARIAH (KJKS)

Selayaknya organisasi atau badan usaha lain yang memiliki tujuan dalam mendirikan kegiatannya. Koperasi syariah juga memiliki tujuan dalam membangun organisasinya, antara lain:

1. Turut serta meningkatkan potensi yang dimiliki oleh umat Islam serta menjalankan program dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya koperasi syariah ini bisa menjadikan wadah untuk mempraktekkan kegiatan ekonomi Islam secara langsung. Sehingga anggota koperasi atau umat bisa lebih memahami dan mengerti karena telah mempraktekannya secara langsung. Dan juga dapat membantu dalam rangka pengentasan kemiskinan dikarenakan dengan adanya syariah Islam yang dianut dalam membangun koperasi syariah, tentu saja produk yang dibuat didalamnya terbebas dari MAGHRIB (maysir, gharar, riba, bathil) yang mana akan merugikan salah satu pihak dan bisa menimbulkan gap antara yang miskin dan yang kaya.
2. Membantu anggota dalam menyediakan sumber pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan aturan syariah. Koperasi syariah melakukan produknya dengan prinsip syariah. Contohnya dengan membuat produk pembiayaan atau pendanaan yang berdasarkan pada ekonomi Islam, seperti akad mudharabah, musyarakah, dan sebagainya.. Oleh karena itu mengurangi atau menghilangkan konsep riba yang umumnya ada di pembiayaan atau pendanaan di koperasi atau Lembaga keuangan lain yang non syariah. Dan juga dengan maraknya minat umat Muslim untuk mengkonsumsi produk yang bernafaskan syariah akan membuat produk koperasi syariah akan lebih diminati dan dicari oleh umat Islam itu sendiri. Juga bisa membantu umat Muslim agar tidak terjerumus dalam Lembaga keuangan non syariah.

3. Menimbulkan sikap yang hemat dan suka menabung. Dengan adanya koperasi syariah, diharapkan anggota nya dapat menabung maupun menginvestasikan harta yang dimilikinya. Dengan demikian harta dapat disimpan maupun dikelola dengan baik. Sehingga dapat menimbulkan sifat berhemat karena harta yang dimilikinya ditabung pada koperasi syariah.
4. Memberikan edukasi mengenai sistem dan kegiatan ekonomi islam kepada umat. Anggota maupun pemodal yang mempercayakan harta atau dananya pada koperasi syariah akan mengerti bagaimana konsep ekonomi islam dikarenakan langsung menerapkannya di koperasi syariah. Sehingga konsep ekonomi secara islam dapat menyebar dengan lebih luas dan dapat mengedukasi umat muslim tentang bagaimana tata cara kegiatan ekonomi secara islam itu berlangsung. Maka hal ini akan berdampak baik pula pada jalannya perekonomian bagi umat muslim khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.
5. Membantu defisit dana untuk mendapatkan dana dari surplus dana. Dengan adanya penyaluran modal antara orang yang membutuhkan dana dan kelebihan dana melalui koperasi syariah akan membantu kedua belah pihak dalam melangsungkan kegiatan ekonomi. Pihak yang kekurangan modal akan bisa memiliki modal untuk mengeola usaha yang dikelolanya, sehingga bisa membuat usahanya berjalan lancer. Untuk pihak yang kelebihan dana, dengan bantuan koperaassi syariah bisa menyalurkan dana nya di tangan yang tepat sehingga dananya bisa dikelola dan ia bisa mendapatkan keuntungan atas dana yang ditanamkan pada pihak pengelola atau pemilik usaha. Dengan demikian diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan yang ada.
6. Menjadi salah satu lembaga yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin berkembangnya koperasi syariah dalam menjalankan usahanya, semakin banyaknya umat yang turut serta dalam andil bagian di koperasi syariah akan membuat perekonomian di Indonesia juga akan semakin meningkat (Ridwan, 2013).

MACAM-MACAM EKUITAS KOPERASI

Posisi modal dalam koperasi merupakan sebagai tolak ukur maupun penentu dalam kemajuan maupun kemunduran koperasi yang dijalankan. Karena tanpa adanya modal yang mumpuni maka koperasi akan berjalan kurang maksimal (Pachta, 2005).

Modal atau ekuitas merupakan suatu tahap awal dalam menjalankan usaha maupun organisasi dimana dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan jenis usaha yang dijalankan oleh pemilik modal maupun pengelola usaha pada koperasi. Semakin banyak modal yang dimiliki koperasi maka akan bisa dikelola dengan lebih luas lagi. Jenis modal dalam koperasi terbagi menjadi 2, antara lain:

A. Modal Dasar

Merupakan modal awal yang ditanamkan pemilik modal untuk membuka sekaligus mengembangkan koperasi yang dibukanya.

B. Modal Sendiri dan Modal Pinjaman

Berikut merupakan modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, maupun simpanan yang berasal dari anggota koperasi. Sedangkan modal simpanan bisa diperoleh dari modal dari pihak lain, seperti dari koperasi lain, lembaga keuangan lain, dan dari pinjaman dana lainnya. Modal sendiri bisa dibagikan dalam bentuk hasil usaha yang dibagi menurut persentase modal dan kinerja anggota. Sedangkan modal pinjaman dikembalikan pokok pinjaman sesuai pada kesepakatan saat meminjam dana dari pihak lain.

1. Simpanan Pokok, merupakan sebuah simpanan yang ditetapkan untuk dibayarkan anggotanya dengan nilai yang sama rata untuk disetor pada saat awal menjadi anggota sebuah koperasi. Simpanan ini bias juga disebut sebagai modal untuk melakukan kerjasama dalam ber *syirkah* (koperasi syariah) atau menjalankan suatu usaha (Iqbal, 2018). Simpanan pokok ini dibayarkan oleh anggota koperasi sekali selama anggota tersebut mendaftar sebagai bagian dari anggota koperasi. Dengan ikut andil memberikan simpanan pokok maka anggota tersebut ikut menanggung entah kerugian maupun keuntungan yang

diperoleh sesuai dengan besaran dana yang diberikan. Oleh karena itu dana simpanan pokok tidak bisa ditarik oleh anggota selama anggota tersebut masih berperan sebagai anggota dari sebuah koperasi. Sehingga sudah seharusnya sesama anggota harus mengelola dana yang diterima dengan baik sehingga mengurangi resiko timbulnya kerugian yang berdampak pada ekuitas yang ditanamkan oleh anggota koperasi.

2. Simpanan Wajib, merupakan simpanan yang dipungut dari anggota koperasi dengan besaran yang ditentukan sesuai anggaran dasar dan dapat dicairkan sesuai dengan peraturan anggaran dasar atau lainnya, simpanan ini bisa dibayarkan sesuai periode kesepakatan, misalnya satu bulan sekali. Simpanan yang dibayar secara periodic ini juga menjadi modal pendukung untuk menambah jumlah dana yang bisa dikelola oleh anggota koperasi. Oleh karena itu dengan adanya pembayaran yang dilakukan setiap periode yang disepakati maka dana yang diterima akan semakin bertambah juga. Itu sebabnya anggota diharapkan aktif dalam memberikan simpanan pokok untuk kelancaran pengelolaan usaha koperasi yang dijalankan sesama anggota. Simpanan wajib ini juga merupakan simpanan yang memiliki andil penting dalam peranannya di dalam ekuitas koperasi. Dengan adanya simpanan pokok dan wajib diharapkan koperasi bisa maksimal mengelola dananya, jika setiap anggota menjalankan tugasnya dengan maksimal maka bisa diharapkan bahwa koperasi bisa menambah sumber dananya.
3. Simpanan Lain-lain, simpanan ini merupakan jenis simpanan yang bisa diterima baik dari anggota maupun bukan anggota koperasi, jenis simpanan ini bisa dikategorikan kedalam hutang jangka pendek dikarenakan sifatnya yang bisa ditarik seaktu-waktu. Jenis simpanan ini harus aktif dikelola agar apabila anggota menarik dana yang disimpannya maka koperasi bisa memenuhi dana yang ditarik anggota.
4. Modal Sumbangan sesuai dengan namanya, modal ini didapat dari hibah atau sumbangan yang diberikan secara sukarela kepada koperasi yang besaran jumlah yang dana yang diberikan pemberi hibah bebas menurut kehendak yang

memberikan sumbangan untuk koperasi. Sumber dana ini juga bisa menambah ekuitas atau modal usaha dari koperasi.

5. Modal Penyertaan, merupakan modal yang diberikan pihak pemodal sesuai dengan kesepakatan dengan pihak koperasi dalam menanamkan modalnya untuk meningkatkan kegiatan usaha koperasi. Modal ini hamper sama dengan modal sumbangan, namun dalam modal penyertaan tidak memberikan dana nya secara sukarela, namun dana yang diberikan dianggap sebagai modal guna dilakukannya sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan atau laba. Pemodal tidak memiliki hak untuk turut serta dalam memberikan hak suaranya dalam memutuskan suatu hal, namun pemodal dapat ikut memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang didanainya. Dengan adanya modal penyertaan ini suatu koperasi dapat dinilai telah mengembangkan usahanya dengan baik dan telah mampu apabila diberi kepercayaan untuk mengelola dana dari pemodal. Untuk kesepakatan antara pemodal dengan pihak koperasi seharusnya dilakukan dengan cara yang formal dan harus bisa dipertanggungjawabkan didepan hukum.
6. Sisa Hasil Usaha belum dibagi, merupakan hasil usaha yang diperoleh koperasi dimana setelah dikurangi biaya, kewajiban, penyusutan, pajak kepada pemerintah dan kebutuhan koperasi lainnya dalam suatu periode. Sisa Hasil Usaha atau yang bisa disingkat dengan SHU ini dibagikan kepada anggota maupun pemodal setelah dikurangi hal-hal diatas. Pembagian sisa hasil usaha ini tidak serta merta berdasarkan besaran jumlah modal yang diberikan saja, namun didasarkan atas besaran modal yang diberikan pemodal atau anggota ditambah dengan besarnya kontribusi kerja dari anggota tersebut dalam mengelola koperasi.
7. Cadangan, merupakan dana yang dengan sengaja disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU) yang bertujuan untuk keperluan koperasi baik itu pengembangan koperasi maupun kerugian yang akan diterima koperasi dimasa depan. Cadangan ini ditetapkan oleh anggota koperasi pada saat rapat anggota koperasi diadakan. Dana cadangan ini akan dipergunakan apabila suatu saat koperasi

mengalami kerugian sehingga dana cadangan dapat menutupi kerugian yang ada pada koperasi.

MANAJEMEN EKUITAS (MODAL)

Manajemen dalam ekuitas berarti melakukan pengaturan atau pengelolaan sedemikian rupa untuk mengelola modal atau ekuitas dari suatu organisasi untuk dikelola dengan baik sehingga bisa menekan biaya yang dikeluarkan dan memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga modal atau ekuitas yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara maksimal guna menambah kekayaan organisasi tersebut. Pengendalian resiko juga harus diperhatikan agar suatu badan usaha atau organisasi bisa memprediksi resiko yang akan diterima, sehingga bisa mempersiapkan tindakan untuk mengurangi resiko sebelum resiko yang menyebabkan kerugian usaha itu terjadi.

Dalam koperasi modal yang diperoleh berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal sumbangan dan sebagainya. Dana itulah yang harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga bisa memaksimalkan dana yang dimiliki untuk dikembangkan guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Namun dalam mengatur modal atau ekuitas koperasi tentu saja memiliki kendala yang dihadapi oleh setiap koperasi, diantaranya:

1. Anggota tidak lancar membayar simpanan yang diharapkan oleh koperasi, sumber modal atau ekuitas yang diterima oleh koperasi adalah berasal dari anggota, sehingga dengan macetnya pembayaran simpanan yang dibayar oleh anggota bisa berpengaruh pada kinerja yang dilakukan oleh koperasi. Dengan modal yang tidak bertambah atau bahkan semakin menurun akan menyebabkan kinerja koperasi juga akan merosot, hal ini berbanding sama dengan keuntungan yang diterima. Semakin menurunnya kinerja dan modal yang dikelola oleh koperasi maka keuntungan yang diterima juga akan semakin berkurang.
2. Kurang efektifnya prosedur maupun sistem yang diusung, prosedur dan system yang diterapkan koperasi bisa menjadi dasar atau acuan dari anggota atau

pengelola koperasi untuk menjalankan koperasi sesuai dengan ketentuannya. Semakin baik koperasi dan sistem yang diterapkan koperasi maka kinerja koperasi juga akan semakin efisien dan efektif. Sehingga bisa menghemat sumber daya manusia dan memaksimalkan pengelolaan sumber dana yang dimiliki perusahaan.

3. Belum adanya sistem maupun prosedur yang ditetapkan pada koperasi, tidak adanya sistem dan prosedur yang ditetapkan pada koperasi juga akan menyebabkan kegiatan yang dilakukan di koperasi menjadi tidak terstruktur. Akibatnya dapat menimbulkan tindakan yang sia-sia bahkan merugikan. Oleh karena itu menetapkan sistem dan prosedur yang tepat merupakan langkah yang tepat dalam mengelola koperasi dengan baik. Dengan begitu koperasi yang dikelola bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan semua anggota.
4. Kurang menyatunya antara usaha yang dijalankan koperasi dengan usaha yang dijalankan anggota, usaha yang dijalankan koperasi dan usaha yang dijalankan anggota harus sejalan, sehingga bisa saling mendukung untuk kegiatan usaha yang dijalankan masing-masing. Dengan berbedanya usaha yang dijalankan anggota dan koperasi menyebabkan keduanya menjadi tidak selaras dalam menjalankan usaha.
5. Rendahnya kehadiran anggota koperasi, dengan rendahnya kehadiran anggota koperasi menyebabkan tidak eratnya hubungan antara sesama anggota maupun antara anggota dan koperasi. Sehingga koordinasi juga akan susah dilakukan oleh sesama anggota maupun koperasi. Sehingga sangat diperlukannya keharmonisan baik itu dari sesama anggota koperasi maupun dari koperasi itu sendiri. Semakin aktifnya anggota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka semakin baik pula kinerja koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
6. Tidak berkembangnya jumlah anggota, jumlah anggota yang berkembang akan menyebabkan jumlah modal dari simpanan pokok maupun wajib akan berkembang pula. Oleh sebab itu dengan tidak bertambahnya jumlah anggota akan menyebabkan modal yang dimiliki koperasi tidak berkembang.

Dikarenakan semakin banyaknya modal, maka koperasi bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih luas.

7. Kurangnya tenaga dalam mengelola koperasi, sumber daya manusia yang mumpuni juga dapat menjadi modal yang penting untuk koperasi, terlebih sumber daya manusia yang baik bisa menjalankan modal dengan sebaik mungkin sehingga keuntungan yang diharapkan akan bertambah, dan koperasi juga akan semakin berkembang. Dengan kurangnya tenaga kerja yang cakap untuk mengelola koperasi akan menyebabkan kinerja koperasi akan melambat bahkan bisa berhenti bekerja. Tentunya selain sumber dana, sumber daya manusia juga menjadi poin penting dalam mengelola ekuitas atau modal dalam sebuah koperasi. Karena adanya modal dana yang cukup apabila tenaga kerja tidak mumpuni juga akan merugikan koperasi itu sendiri. Sumber daya manusia sendiri saat ini juga menjadi modal yang penting, tidak hanya di koperasi saja namun semua organisasi maupun badan usaha.
8. Kurangnya tenaga kerja syariah dalam mengelola koperasi, koperasi syariah merupakan koperasi dengan menerapkan hukum islam didalamnya. Sehingga perlu untuk memiliki tenaga kerja yang paham dan bisa menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan koperasi syariah. Sehingga koperasi syariah bisa berjalan sesuai dengan mestinya. Karena ditakutkan apabila tenaga kerja yang tidak mengerti dalam syariah diperkerjakan untuk mengelola koperasi syariah tidak menutup kemungkinan kegiatan usaha yang dijalankan koperasi syariah tidak sesuai kesyariahannya.

Sehingga dari permasalahan diatas, cara untuk mengelola modal atau ekuitas dari koperasi khususnya koperasi syariah adalah dengan cara berikut:

1. Koperasi mencari anggota yang memang aktif, sehingga dapat memudahkan koordinasi antar sesama anggota, sehingga hubungan persaudaraan yang erat akan membuat anggota akan nyaman dalam bekerja sama dalam menjalankan koperasi.

2. Menerapkan prosedur dan sistem yang mumpuni dan tepat sasaran, sehingga dapat menjadi landasan oleh anggota dalam menjalankan koperasi dengan seefektif mungkin.
3. Memasarkan produk koperasi ke berbagai tempat dan kalangan, sehingga koperasi semakin dikenal sehingga diharapkan dapat menambah jumlah anggotanya. Memiliki target khusus yang ditetapkan sehingga anggota koperasi akan terpacu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
4. Merekrut tenaga kerja yang memang paham akan syariah, sehingga bisa menerapkan prinsip syariah dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga merekrut orang yang dikenal akan lebih baik, dikarenakan telah memahami sifat dan perilaku orang yang direkrut tersebut.

Memahami dengan baik hal-hal diatas dapat lebih dipahaminya bagaimana cara dalam mengelola modal atau ekuitas dengan baik, sehingga semua bagian-bagian dalam koperasi dapat dijalankan dengan seefisien mungkin. Sehingga koperasi bisa semakin maju dan berkembang, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih banyak lagi.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam berbagai bidang khususnya pada bidang usaha koperassi syariah perlu dilakukannya manajemen ekuitas atau modal, sehingga bisa mengelola harta, sumber daya manusia, sumber daya alam dengan lebih baik dan lebih terencana. Dan juga untuk koperasi syariah diperlukannya sumber daya insani yang memang betul-betul paham dengan konsep kegiatan ekonomi syariah, sehingga dapat menerapkannya secara langsung pada produk koperasi syariah dan bisa sekaligus memberikan edukasi kepada umat islam untuk mengkonsumsi produk syariah daripada produk yang konvensional. Oleh karena itu perlu adanya sistem maupun prosedur sebagai dasar acuan yang memadai sebagai patokan dalam menjalankan segala kegiatan usahanya. Sehingga dalam menjalankan koperasi syariah bisa berjalan dengan lancar dan sesuai syariah islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, K. (2004). *AKUNTANSI PERKOPERASIAN (REVISI 1998)*. Jakarta: Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI).
- Iqbal, M. d. (2018). PENGARUH SIMPANAN POKOK DAN PINJAMAN ANGGOTA TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI KREDIT BUANAN ENDAH TAHUN PERIODE 2010- 2016. 65-66.
- Oktafia, R. (2017). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR. *PROCEEDINGS ANCOMS 2017 Percepatan Pertumbuhan UKM*, 90.
- Pachta, W. A. (2005). *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ridwan, H. A. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sofiana, T. (2014). KONSTRUKSI NORMA HUKUM KOPERASI SYARIAH DALAM KERANGKA SISTEM HUKUM KOPERASI NASIONAL. 130-135.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

IZZA SYAFIRA A_MANAJEMEN EKUITASs.docx

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On